



## Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Sanksi Adat Seda' pada Kasus Kawin Lari

Anjany Anjany<sup>1</sup>, Fadilawati Fadilawati<sup>2</sup>.

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

*Sanksi Adat, Kawin Lari, Adat Seda'.*

#### How to cite:

Anjany, Anjany., dan Fadilawati, Fadilawati. (2023). Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Sanksi Adat Seda' pada Kasus Kawin Lari. *Amsir Law Journal*, 4(2), 120-125.

#### DOI:

10.36746/alj.v4i2.191

### ABSTRACT

*This research uses legal field research methods or normative research to explain legal implications. Field data collection was carried out through interviews and observation stages. Furthermore, all data collected was selected based on reliability and validity. This study aims to legally analyze the implementation of the Seda' customary sanctions in Mamuju Regency. The researcher examines the relationship between the existence of Seda' customary sanctions and positive law in Indonesia, is there a conflict in its implementation?*

*Basically, the people of Bonebau Regency want to prioritize customary sanctions when cases of elopement occur. The existence of the Seda' customary sanction which is still recognized by the community in Bonebau Regency is one of the manifestations of customary civil law. The form of Seda' sanction or punishment is the imposition of non-physical sanctions in the form of humiliation, expulsion from the village, and ostracism from the community, especially their family. The customary sanction of Seda' in practice is carried out in groups (siko'bon), with the stipulation that those who are allowed to perform Seda' are people who have family or blood relations with the person who is eloping (silariang).*

Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum<sup>3</sup> sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Berarti, seluruh aspek kehidupan di Indonesia diatur berdasarkan aturan hukum.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum hadir karena kodrat manusia yang selalu hidup bersama (berkelompok).<sup>4</sup> Manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya atau disebut sebagai

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tomakaka Mamuju, Mamuju, Sulawesi Barat, Indonesia. Email: [anjanyim86@gmail.com](mailto:anjanyim86@gmail.com).

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tomakaka Mamuju, Mamuju, Sulawesi Barat, Indonesia. Email: [Fadilawati@gmail.com](mailto:Fadilawati@gmail.com).

<sup>3</sup> C. D. Wulansari, dan A. Gunarsa. (2016). *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.

<sup>4</sup> Susylawati, E. (2009). Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Al-Ibkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(1), 124-140.

mahluk sosial.<sup>5</sup> Lebih lanjut, masyarakat adalah Setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.<sup>6</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat terjadi interaksi antara individu dengan individu lainnya, kelompok dengan kelompok lainnya dan seterusnya. Hubungan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban itu telah diatur dalam peraturan atau hukum yang disebut hubungan hukum.<sup>7</sup> Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum.

Salah satu aturan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat adalah hukum pidana. Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang berbentuk peraturan tertulis yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lainnya. Kemudian hukum pidana yang tidak tertulis ataupun berupa kebiasaan yaitu hukum pidana adat. Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*) mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketenteraman serta keseimbangan masyarakat.<sup>8</sup> Untuk memulihkan ketenteraman dan keseimbangan tersebut, maka dibutuhkan reaksi adat.<sup>9</sup> Dalam mempertahankan hukum pidana adat, yang mana setiap permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas terhadap setiap permasalahan yang ada dan yang mungkin ada, sebab hukum pidana adat lebih mengutamakan tercapainya tujuan, yakni untuk kebersamaan daripada memegang teguh suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh negara.<sup>10</sup>

Salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang masyarakatnya masih banyak terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya adalah masyarakat di Kabupaten Mamuju Kecamatan Bonehau. Di samping berlakunya hukum pidana umum, juga terlihat pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu penerapan hukum pidana adat. Sanksi adat Seda' merupakan salah satu bentuk penerapan hukum pidana adat yang masih berlaku di Kecamatan Bonehau Provinsi Sulawesi Barat. Apakah hubungan antara keberadaan sanksi adat Seda' (pidana adat) dengan hukum positif di Indonesia (pidana umum) akan berbuah konflik pada pemberlakuannya di masyarakat Kecamatan Bonehau Provinsi Sulawesi Barat? Artikel ini berupaya mengetahui pemberlakuan sanksi adat Seda' (pidana adat) di masyarakat Kecamatan Bonehau Provinsi Sulawesi Barat.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian normatif-empiris. Lokasi Penelitian bertempat di Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju. Subjek penelitian pada penelitian ini ialah pemerintah setempat dalam hal ini perangkat desa dan masyarakat setempat. Data primer atau objek utama dalam penelitian yang dilakukan ialah memilih seorang tokoh yang ada di Kecamatan Bonehau yang memahami sumber dari adat Seda' dan

---

<sup>5</sup> Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

<sup>6</sup> Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(2), 183-200.

<sup>7</sup> Mustawa, M., Hamid, A. H., & Purwanda, S. (2022). Refund of State Financial Losses in Realizing the Welfare State of Law. *Amsir Law Journal*, 4(1), 51-61.

<sup>8</sup> Kurniawan, F. (2016). Hukum Pidana Adat sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 10-31.

<sup>9</sup> Arliman, L. (2018). Hukum Adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177-190.

<sup>10</sup> Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319-331.

konsep sanksi apa yang ada di Kecamatan Bonehau. Data sekunder atau objek pendukung dalam penelitian yang dilakukan dalam artikel ini ialah melakukan studi literatur terhadap adat Seda' yang terjadi di Kecamatan Bonehau.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi.<sup>11</sup> Pengumpulan data dilakukan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi yang bersumber dari data primer maupun data sekunder (seperti yang telah dijelaskan sebelumnya). Reduksi data disajikan sesuai hasil klasifikasi studi literatur dan studi lapangan. Penyajian data disajikan sesuai hasil reduksi atau klasifikasi data yang telah dideskripsikan kemudian hasil dari penelitian dijadikan sebagai bahan ajar dan menjadi literatur bagi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian di bidang hukum.

### 3. Sanksi Adat Seda' pada Kasus Kawin Lari di Kecamatan Bonehau

Penerapan adat Seda' di Kecamatan Bonehau erat kaitannya dengan *siri'*. *Siri'* bermakna tiga hal (Mattulada, 1995), pertama dalam arti rasa malu, kedua merupakan daya pendorong untuk membinasakan siapa saja yang telah menyinggung rasa kehormatan seseorang, dan ketiga ialah sebagai daya pendorong untuk bekerja dan berusaha sebanyak mungkin.<sup>12</sup> Adat dan *siri'* merupakan satu kesatuan bagi masyarakat di Kabupaten Mamuju, khususnya di Kecamatan Bonehau. *Siri'* bagi masyarakat di Kecamatan Bonehau merupakan bangunan moralitas adat, ketika seseorang melakukan perilaku menyimpang, baik dilihat dari perspektif adat yang dilandasi peneguhan harga diri masyarakat di Kecamatan Bonehau.

Karakter keras menjadi salah satu ciri dari masyarakat di Kecamatan Bonehau. Masyarakat di ketika tersinggung atau dipermalukan (*ipakasiri'*) lebih memilih mati dengan perkelahian untuk memulihkan *siri'*-nya dari pada hidup tanpa *siri'*.<sup>13</sup> Salah satu bentuk sikap tersinggung atau dipermalukan ada pada delik adat *silariang*. Delik *silariang* berarti sama-sama lari, terjadi karena kehendak bersama (dua-dua aktif) dan dianggap bersalah dalam suatu adat perkawinan.<sup>14</sup>

Delik adat *silariang* merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi adat masyarakat di Kecamatan Bonehau. Perbuatan *silariang* dianggap tindakan yang memalukan (*masiri'*). Khususnya bagi pihak keluarga perempuan yang anaknya di bawah lari (*sipalussusan*). Sehingga pihak keluarga perempuan menganggapnya sebagai *siri'*. Adat Seda' merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nama baik keluarga.

Adat dalam kedudukan kehidupan masyarakat *tau tondok* (sebutan untuk orang Bonehau) diyakini dengan sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang antara lain:

- 1) Mengatur pola kepemimpinan;
- 2) Mengatur interaksi sosial antara manusia;
- 3) Mengatur tanggung jawab anggota masyarakat;
- 4) Mengatur kelompok penguasa terhadap tanggung jawabnya kepada masyarakat;
- 5) Mengatur keadilan sosial dalam masyarakat;
- 6) Membimbing manusia untuk tidak goyah kepercayaannya terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa; dan

<sup>11</sup> M. A. Wafa. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).

<sup>12</sup> Safitri, A., & Suharno, S. (2020). Budaya *Siri'Na* Pacce dan Sipakatau dalam Interaksi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 102-111.

<sup>13</sup> Munandar, H., & Mustafa, A. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam Meminimalisasi Tindakan *A'massa*. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syar'iyah*, 3(2), 359-370.

<sup>14</sup> Anwar, W. A. (2020). *Silariang* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap). *Asb-Shababab: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 6(2), 108-120.

- 7) Mengatur sanksi sosial atau adat terhadap mereka yang melanggar adat, dan lain-lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alfian, Kepala Desa Bonehau, dirinya menyatakan bahwa adat Seda' dilakukan ketika salah satu atau kedua pasangan yang melakukan kawin lari (*silariang*) melanggar aturan adat yang berlaku. Misalnya mereka (yang melakukan kawin lari/*silariang*) berani menginjakkan kaki ke rumah atau kampung tempat mereka berasal dengan tidak ada itikad baik untuk melakukan atau dengan maksud pulang untuk mengesahkan ikatan/hubungan mereka secara adat atau dikenal dengan istilah setempat *sule mapia'* (pulang baik), maka sanksi adat Seda' akan diterapkan bagi mereka ketika ditemukan atau bertemu dengan pihak keluarga.

Menurut Alfian, bentuk atau hukuman Seda' dapat berupa pemberian sanksi secara non-fisik. Sanksi non-fisik biasanya berupa penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat (terutama dari keluarga mereka), dan denda berupa sapi, babi, kerbau, dan ayam. Bahkan dapat berujung pada penganiayaan ringan, penganiayaan berat hingga pembunuhan jika pelanggarannya sudah dinilai sangat berat. Penerapan sanksi adat Seda' dengan cara-cara tersebut, tentu masih dianggap wajar dilakukan karena alasan mempertahankan *siri'* (rasa malu).

Diketahui bahwa *siri'* merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur mereka untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang di dalamnya terpatri pula sendi-sendi kehidupan.<sup>15</sup> Kuatnya *siri'* yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Bonehau terlihat pada harkat dan martabatnya yang apabila dilanggar oleh orang lain, maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarganya di tengah-tengah masyarakat.

Adat Seda' diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) dan menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan.<sup>16</sup> Sehingga pihak keluarga menganggapnya sebagai *siri'*. Sehingga melalui adat Seda' dapat memperbaiki nama baik keluarga.

Mengenai jumlah pelaksanaan adat Seda di Kecamatan Bonehau, berdasarkan hasil penelusuran dari data Kepala Kecamatan Bonehau, jumlah adat Seda' pada tahun 2022 sejumlah tiga pasangan. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah seiring banyaknya pemuda yang putus sekolah dan pengangguran di Kecamatan Bonehau, juga banyaknya yang menjalin hubungan (pacaran) pada usia yang masih belia.

Dalam sesi wawancara 1 (satu) keluarga dalam hal ini orang tua dari pihak laki-laki dan 2 (dua) keluarga dalam hal ini orang tua dari pihak perempuan terkait alasan atau hal yang mendorong dilakukannya adat Seda' akibat tindakan *silariang* karena adat Seda' sebagai salah satu perwujudan hukum pidana adat, yang harus dikaji selain memperhatikan keberadaan hukum pidana positif, juga harus memperhatikan kajian terhadap kondisi manusia, alam dan tradisi masyarakat di Kabupaten Mamuju, sehingga dapat dihasilkan hukum pidana adat yang bercirikan ke-Indonesia-an atau setidaknya memberikan bentuk dan ciri kearifan lokal yang bersumber dari alam dan tradisi budaya masyarakat di Kabupaten Mamuju, serta mampu ditampilkan dan dipertahankan melalui adat mereka.

---

<sup>15</sup> Munandar, H., & Mustafa, A. (2021). *Op.Cit.*

<sup>16</sup> Mas'ud, S. (2017). *Analisis Hukum Positif Terhadap Nilai Kearifan Lokal A'massa pada Delik Silariang (Studi Kasus di Masyarakat Kampung Beru*. Makassar: Unismuh.

Adat Seda' juga tidak melihat perbuatan itu karena sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), melainkan dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut yaitu rasa malu (*siri*).<sup>17</sup> Penerapan adat Seda juga hanya diterapkan pada delik yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat setempat dan atau bertentangan dengan kepentingan pribadi seseorang atau kelompok, yaitu delik *silariang*.

Menurut hukum pidana adat perorangan, keluarga atau kerabat yang menderita kerugian sebagai akibat kesalahan seseorang,<sup>18</sup> dapat bertindak sendiri (hak menghakimi sendiri) dalam menyelesaikan dan menentukan hukuman ganti kerugian dan lain-lain terhadap pelaku yang telah berbuat salah. Penerapan adat Seda' pada dasarnya merupakan pelaksanaan "hak menghakimi sendiri". Di mana perorangan, keluarga atau kerabat dari pihak perempuan dapat melakukan tindakan menghakimi sendiri terhadap pihak laki-laki, hal ini karena mereka sangat tersakiti atau sangat malu (*siri*) dari tindakan atau delik *silariang*.

#### 4. Kesimpulan

Penerapan adat Seda' masih diakui keberadaannya oleh masyarakat di Kabupaten Mamuju, khususnya di Kecamatan Bonehau. Adat Seda' merupakan salah satu perwujudan hukum pidana adat. Adat Seda' diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan. Sehingga untuk memulihkan harga diri atau harkat martabat keluarga di dalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah adat Seda'.

#### Referensi

*Buku dengan penulis:*

Afandy, M. (2016). *Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A'Massa pada Delik Silariang di Kabupaten Jeneponto*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

C. D. Wulansari, dan A. Gunarsa. (2016). *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.

M. A. Wafa. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).

*Artikel jurnal:*

Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319-331.

Anwar, W. A. (2020). Silariang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap). *Ash-Shababab: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 6(2), 108-120.

Arliman, L. (2018). Hukum Adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177-190.

Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

---

<sup>17</sup> Afandy, M. (2016). *Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A'Massa pada Delik Silariang di Kabupaten Jeneponto*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

<sup>18</sup> Meidy, S. H. (2022). Eksistensi Pemberlakuan Pidana Adat bagi Masyarakat di Luar Hukum Adat. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(1), 175-190.

- Kurniawan, F. (2016). Hukum Pidana Adat sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 10-31.
- Mas'ud, S. (2017). *Analisis Hukum Positif Terhadap Nilai Kearifan Lokal A'massa pada Delik Silariang (Studi Kasus di Masyarakat Kampung Beru*. Makassar: Unismuh.
- Meidy, S. H. (2022). Eksistensi Pemberlakuan Pidana Adat bagi Masyarakat di Luar Hukum Adat. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(1), 175-190.
- Munandar, H., & Mustafa, A. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam Meminimalisasi Tindakan A'massa. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sijasab Syar'iyah*, 3(2), 359-370.
- Mustawa, M., Hamid, A. H., & Purwanda, S. (2022). Refund of State Financial Losses in Realizing the Welfare State of Law. *Amsir Law Journal*, 4(1), 51-61.
- Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(2), 183-200.
- Safitri, A., & Suharno, S. (2020). Budaya Siri'Na Pacce dan Sipakatau dalam Interaksi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 102-111.
- Susylawati, E. (2009). Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Al-Ibkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(1), 124-140.

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.